



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG, NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN USAHA HIBURAN, HOTEL/LOSMEN PENGINAPAN, RUMAH MAKAN/RESTORAN, CAFETERIA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemberian izin usaha kepariwisataan dan pemungutan retribusi pemungutan guna penggalan sumber pendapatan daerah dan tata cara pemberian Surat Izin Usaha Pariwisata sebagai alat pengendalian dan pengawasan Usaha Kepariwisataan;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4677 Tahun 2007);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Provinsi Tk.I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Provinsi dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tk.II Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG BIAYA IZIN USAHA REKREASI DAN USAHA HIBURAN, HOTEL/LOSMEN PENGINAPAN, RUMAH MAKAN/RESTORAN, CAFETARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang bertanggung jawab di Bidang Pariwisata;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
6. Pariwisata adalah sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
8. Wisatawan adalah Orang yang melakukan kegiatan wisata;
9. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan wisata;
10. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
11. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana wisata;
12. Usaha jasa biro perjalanan adalah usaha jasa penyediaan, jasa perencanaan, dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata;
13. Usaha jasa agen perjalanan adalah usaha jasa perantara dalam penyediaan pelayanan kegiatan penyelenggaraan wisata;
14. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha jasa pemberian bimbingan pengarah dan petunjuk tentang objek wisata serta pelayanan dan pembantuan yang diperlukan oleh wisatawan;
15. Usaha jasa impresariat adalah usaha jasa yang merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
16. Usaha jasa konsultasi pariwisata adalah usaha yang meliputi jasa pemberian konsultasi perencanaan kegiatan kepariwisataan;
17. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang meliputi jasa penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
18. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang;
19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Badan adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya;

21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang akan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh laba/ dan atau keuntungan;
22. Surat Izin Usaha Sarana Pariwisata yang selanjutnya disingkat SIU-Pariwisata adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata;
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk kepentingan orang pribadi/badan;
24. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
25. Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan SIU-Pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kepada orang pribadi atau badan, untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten;
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat oleh wajib retribusi yang terulang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terulang;
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
32. Penyidikan tindak pidana di bidang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama Surat izin usaha pariwisata

Pasal 2

- (1). Setiap orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan wajib memperoleh SIU-Pariwisata dari Bupati;
- (2). Usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Usaha Jasa Pariwisata :
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 3. Jasa Pramuwisata;
 4. Jasa Impresariat;
 5. Jasa Konsultasi Pariwisata;
 6. Jasa Informasi Pariwisata.
 - b. Usaha Objek Dan Daya Tarik Wisata :
 1. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata;
 2. Pembangunan dan Pangelolaan Taman Hutan Raya;
 3. Pengelolaan Taman Laut;
 4. Pengelolaan dan/atau Pembangunan Museum;
 5. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-Pusat Kesenian Dan Budaya;
 6. Pembangunan dan/atau pengelolaan Taman Rekreasi;
 7. Pembagunan dan/atau Pengelolaan Tempat Hiburan;
 8. Pengelolaan Lokasi-Lokasi Wisata Baru/Hibuan/Tempat Penyewaan Lokasi Untuk Hiburan;
 9. Pengelolaan Wisata Argo;
 10. Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Tirta,Dan;
 11. Pengelolaan Lokasi-Lokasi Wisata Petualangan.
 - c. Usaha Sarana Pariwisata;
 1. Hotel Bintang dan Melati;
 2. Penginapan Remaja;
 3. Bumi Perkemahan;
 4. Caravan;
 5. Rumah Makan Dan Restaurant;
 6. Bar;
 7. Diskotik dan Klub Malam;
 8. Karaoke, Video Game, Warnet, Rental Cd Dan Vcd/Dvd Dan Sejenisnya;
 9. Rumah Bilyard;
 10. Padang Golf;

12. Gelanggang Renang;
13. Panti Pijat;
14. Sarana dan Fasilitas Olah Raga;
15. Bioskop dan Teater (Panggung Terbuka dan Tertutup);
16. Jasa Boga/Catering;
17. Balai Pertemuan/ Pameran Untuk Kepariwisataaan;
18. Salon Kecantikan dan Barber Shop;
19. Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesehgaran Jasmani (Fitness Center);
20. Musik Hidup dan Panggung Remaja;
21. Promosi Pariwisata;
22. Pasar Seni dan Souvenir Shop;
23. Sarana Wisata Tirta;

BAB III

PENGGOLONGAN USAHA SARANA PARIWISATA

Pasal 3

- (1). Usaha Sarana Wisata digolongkan dalam kelas sebagai berikut :
 - a. rumah Makan/Restoran : kelas A,B,C, dan D.
 - b. hotel/Losmen dan sejenisnya :
 - Hotel Berbintang : I,II,III,IV dan V.
 - Hotel Melati : I,II, dan III.
- (2). Penentuan kelas usaha sarana wisata dinyatakan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati.
- (3). Setiap 3 (tiga) tahun biasa diadakan perubahan kelas sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Besarnya biaya Surat Izin Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ditetapkan sebagai berikut :

A. Biaya Izin Usaha Rumah Makan/Restaurant		
1.	Izin Usaha Rumah Makan Kelas A sebesar	Rp. 1.000.000,-
2.	Izin Usaha Rumah Makan Kelas B sebesar	Rp. 800.000,-
3.	Izin Usaha Rumah Makan Kelas C sebesar	Rp. 700.000,-
4.	Izin Usaha Rumah Makan Kelas D sebesar	Rp. 600.000,-
B. Biaya Izin Usaha Hotel/Losmen		
1.	Hotel Bintang 3,4, dan 5	Rp. 3.000.000,-
2.	Hotel Bintang 1 dan 2	Rp. 2.000.000,-
3.	Hotel Melati 1	Rp. 750.000,-
		Rp. 1.000.000,-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang bertentangan dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati, dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.



Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Oktober 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


H.M. EDUAR KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 29

TARIF RETRIBUSI SIU- PARIWISATA

No	Jenis Usaha	Tarif Retribusi SIU-Pariwisata	
		Baru	Daftar Ulang
a.	Usaha Jasa Pariwisata		
	1. Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	2. Jasa Agen Perjalanan Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	3. Jasa Pramuwisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	4. Jasa Impresariat	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	5. Jasa Konsultasi Pariwisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	6. Jasa Informasi Pariwisata.	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
b.	Usaha Objek Wisata Dan Daya Tarik Wisata		
	1. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
	2. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
	3. Pengelolaan Taman Laut	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
	4. Pengelolaan dan/atau Pembangunan Museum	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	5. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-Pusat Kesenian Dan Budaya	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	6. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Taman Rekreasi	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	7. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Tempat Hiburan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 750.000,-
	8. Pengelolaan Lokasi-Lokasi Wisata Baru/Hiburan/Tempat Penyewaan Lokasi Untuk Hiburan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	9. Pengelolaan Wisata Argo	Rp. 750.000,-	Rp. 400.000,-
	10. Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Tirta	Rp. 750.000,-	Rp. 400.000,-
	11. Pengelolaan Lokasi-Lokasi Wisata Petualangan.	Rp. 750.000,-	Rp. 375.000,-
c.	Usaha Sarana Pariwisata		
	1. Hotel Bintang dan Melati		
	A. Hotel Bintang 3,4, dan 5	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
	B. Hotel Bintang 1 dan 2	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
	2. Hotel Melati I	Rp. 750.000,-	Rp. 500.000,-
	Hotel Melati II	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-
	3. Penginapan Remaja	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	4. Bumi Perkemahan	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	5. Caravan;	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	6. Restaurant	Rp. 1.500.000,-	Rp. 750.000,-
	7. Rumah Makan dan Minuman Disertai Hiburan/Cafetarian	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-
	8. Workshop	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	9. Bar	Rp. 1.500.000,-	Rp. 750.000,-
	10. Diskotik dan Klub Malam	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	11. Karaoke, Warnet, Rental CD dan VCD/DVD dan Sejenisnya	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	12. Rumah Bilyard	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	13. Padang Golf	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
	14. Gelanggang Bowling	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	15. Gelanggang Renang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	16. Panti Pijat dan Panti Mandi Uap	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	17. Sarana dan Fasilitas Olah Raga	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	18. Bioskop dan Teater (Panggung Terbuka dan Tertutup)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	19. Jasa Boga/Catering	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	20. Balai Pertemuan/ Pameran Untuk Kepariwisataaan	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	21. Salon Kecantikan dan Barber Shop	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	22. Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Keseharian Jasmani (Fitness Center)	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
23. Musik Hidup dan Panggung Remaja	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
24. Promosi Pariwisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
25. Pasar Seni dan Souvenir Shop	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
26. Sarana Wisata Tirta.	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang bertentangan dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati, dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 October 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 October 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


H.M. EDUAR KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 29

TARIF RETRIBUSI SIU- PARIWISATA

No	Jenis Usaha	Tarif Retribusi SIU-Pariwisata	
		Baru	Daftar Ulang
a.	Usaha Jasa Pariwisata		
	1. Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	2. Jasa Agen Perjalanan Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	3. Jasa Pramuwisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	4. Jasa Impresariat	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	5. Jasa Konsultasi Pariwisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	6. Jasa Informasi Pariwisata.	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
b.	Usaha Objek Wisata Dan Daya Tarik Wisata		
	1. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
	2. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
	3. Pengelolaan Taman Laut	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
	4. Pengelolaan dan/atau Pembangunan Museum	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	5. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-Pusat Kesenian Dan Budaya	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	6. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Taman Rekreasi	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	7. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Tempat Hiburan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 750.000,-
	8. Pengelolaan Lokasi-Lokasi Wisata Baru/Hiburan/Tempat Penyewaan Lokasi Untuk Hiburan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	9. Pengelolaan Wisata Argo	Rp. 750.000,-	Rp. 400.000,-
	10. Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Tirta	Rp. 750.000,-	Rp. 400.000,-
	11. Pengelolaan Lokasi-Lokasi Wisata Petualangan.	Rp. 750.000,-	Rp. 375.000,-
c.	Usaha Sarana Pariwisata		
	1. Hotel Bintang dan Melati		
	A. Hotel Bintang 3,4, dan 5 - ,	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
	B. Hotel Bintang 1 dan 2	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
	2. Hotel Melati I	Rp. 750.000,-	Rp. 500.000,-
	Hotel Melati II	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-
	3. Penginapan Remaja	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	4. Bumi Perkemahan	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	5. Caravan;	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	6. Restaurant	Rp. 1.500.000,-	Rp. 750.000,-
	7. Rumah Makan dan Minuman Disertai Hiburan/Cafetarian	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-
	8. Workshop	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	9. Bar	Rp. 1.500.000,-	Rp. 750.000,-
	10. Diskotik dan Klub Malam	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	11. Karaoke, Warnet, Rental CD dan VCD/DVD dan Sejenisnya	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	12. Rumah Bilyard	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	13. Padang Golf	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
	14. Gelanggang Bowling	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	15. Gelanggang Renang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	16. Panti Pijat dan Panti Mandi Uap	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	17. Sarana dan Fasilitas Olah Raga	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	18. Bioskop dan Teater (Panggung Terbuka dan Tertutup)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	19. Jasa Boga/Catering	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	20. Balai Pertemuan/ Pameran Untuk Kepariwisataaan	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	21. Salon Kecantikan dan Barber Shop	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	22. Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitness Center)	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
23. Musik Hidup dan Panggung Remaja	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
24. Promosi Pariwisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
25. Pasar Seni dan Souvenir-Shop	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
26. Sarana Wisata Tirta.	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang bertentangan dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati, dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal ~~21 Oktober~~ 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal ~~21 Oktober~~ 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


H.M. EDUAR KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 30

TARIF RETRIBUSI SIU- PARIWISATA

No	Jenis Usaha	Tarif Retribusi SIU-Pariwisata	
		Baru	Daftar Ulang
a.	Usaha Jasa Pariwisata		
	1. Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	2. Jasa Agen Perjalanan Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	3. Jasa Pramuwisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	4. Jasa Impresariat	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	5. Jasa Konsultasi Pariwisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
b.	Usaha Objek Wisata Dan Daya Tarik Wisata		
	6. Jasa Informasi Pariwisata.	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	1. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
	2. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
	3. Pengelolaan Taman Laut	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
	4. Pengelolaan dan/atau Pembangunan Museum	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	5. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-Pusat Kesenian Dan Budaya	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	6. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Taman Rekreasi	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	7. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Tempat Hiburan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 750.000,-
	8. Pengelolaan Lokasi-Lokasi Wisata Baru/Hiburan/Tempat Penyewaan Lokasi Untuk Hiburan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	9. Pengelolaan Wisata Argo	Rp. 750.000,-	Rp. 400.000,-
c.	Usaha Sarana Pariwisata		
	10. Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Tirta	Rp. 750.000,-	Rp. 400.000,-
	11. Pengelolaan Lokasi-Lokasi Wisata Petualangan.	Rp. 750.000,-	Rp. 375.000,-
	1. Hotel Bintang dan Melati		
	A. Hotel Bintang 3,4, dan 5	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
	B. Hotel Bintang 1 dan 2	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
	2. Hotel Melati I	Rp. 750.000,-	Rp. 500.000,-
	Hotel Melati II	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-
	3. Penginapan Remaja	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	4. Bumi Perkemahan	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	5. Caravan;	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	6. Restaurant	Rp. 1.500.000,-	Rp. 750.000,-
	7. Rumah Makan dan Minuman Disertai Hiburan/Cafetarian	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-
	8. Workshop	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
	9. Bar	Rp. 1.500.000,-	Rp. 750.000,-
	10. Diskotik dan Klub Malam	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	11. Karaoke, Warnet, Rental CD dan VCD/DVD dan Sejenisnya	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	12. Rumah Bilyard	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	13. Padang Golf	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
	14. Gelanggang Bowling	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	15. Gelanggang Renang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	16. Panti Pijat dan Panti Mandi Uap	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	17. Sarana dan Fasilitas Olah Raga	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	18. Bioskop dan Teater (Panggung Terbuka dan Tertutup)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 600.000,-
	19. Jasa Boga/Catering	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
	20. Balai Pertemuan/ Pameran Untuk Kepariwisataaan	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-
21. Salon Kecantikan dan Barber Shop	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
22. Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesehatan Jasmani (Fitness Center)	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
23. Musik Hidup dan Panggung Remaja	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
24. Promosi Pariwisata	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
25. Pasar Seni dan Souvenir Shop	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	
26. Sarana Wisata Tirta.	Rp. 500.000,-	Rp. 375.000,-	